

ABSTRAK

Nida An Khafia. *Persepsi Ulama Kota Barabai Terkait dengan Kriteria Baligh bagi Wali Nasab dalam Akad Nikah*, Skripsi, Pembimbing: Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Kriteria Baligh, Wali Nikah, Wali Nasab

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terhadap kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah, yang mana syarat wali *nasab* yaitu laki-laki, Islam, *bâligh*, berakal dan adil. Salah satu syarat bagi wali *nasab* yaitu syarat *bâligh*. *Bâligh* adalah usia seseorang telah mencapai usia tertentu yang dianggap telah dewasa dan mengalami perubahan biologis (*ihtilam* dan haid). Makna *bâligh* sangat berpengaruh dengan berbagai aspek yang menjadi syarat untuk melakukan ibadah dan melakukan perbuatan hukum, namun tidak dijelaskan bagaimana kriteria dari *bâligh* sendiri, seperti batasan usia seseorang dinyatakan cakap hukum menjadi wali *nasab*. Oleh karena itu, ketentuan batas minimal umur wali *nasab* akan berakibat hukum terhadap sah atau tidaknya seseorang bertindak menjadi wali.

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian *juridis empiris* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali adalah identitas informan, persepsi ulama Kota Barabai dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dan dasar hukum dari persepsi ulama Kota Barabai dengan kriteria yang telah disebutkan. Sumber data yaitu informan dan teknik pengolahan data dengan *editing*, klasifikasi, deskripsi, dan matriks. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Simpulan persepsi ulama Kota Barabai tentang kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah terdapat dua pendapat, yaitu seorang saudara laki-laki yang berusia empat belas tahun dapat menjadi wali nikah dan yang tidak dapat menjadi wali nikah. Dasar hukum pendapat pertama disebabkan karena dilihat dari syarat wali nikah yang salah satunya *bâligh*. Penentuan *bâligh* dari segi usia akan ditentukan jika seandainya *ihtilam* dan haid tidak muncul dari tubuh seseorang. Jika seseorang telah mencapai *bâligh* maka ia dapat menjadi wali nikah. Adapun dasar hukum pendapat kedua karena seorang anak berusia empat belas tahun masih diragukan mengenai pembebanan hukum sebab tergolong masih anak-anak yang belum memahami nilai moral dari suatu tindakan walaupun ia telah *ihtilam*.